



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Ktb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru;

Telah membaca surat gugatan tertanggal 7 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 9 Agustus 2024 dengan Register Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Ktb antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Kotabaru**, berkedudukan di Jalan Suryagandamana Nomor 12, Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang diwakili oleh Mateus Kurniawan Huwae, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Kotabaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardhilla Wahyu Fitramiati, Jujur Perkasa Putra Silalahi, Ashabul Kahfi, karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Kotabaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2200.GS-KC-X/MKR/07/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 9 Agustus 2024 di bawah register nomor 14/Sku.Pdt/2024/PN Ktb, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

**YUNNIARTI SE**, bertempat tinggal di Jalan Demang Leman Gang Koperasi, Desa Dirgahayu, Kotabaru, RT 007, Dirgahayu, Pulau Laut Utara, Kotabaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**MASTARWIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Demang Leman Gang Koperasi, Desa Dirgahayu, Kotabaru, RT 007, Dirgahayu, Pulau Laut Utara, Kotabaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Ktb tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Ktb tanggal 9 Agustus 2024 tentang hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya yaitu Ashabul Kahfi dan M. Asmaran Sani, sedangkan Para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat tertanggal 9 Agustus 2024 dan 19 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan untuk pencabutan gugatan sederhananya dengan alasan ingin memperbaiki alamat tempat tinggal Para Tergugat dalam gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Ktb tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum surat gugatan dibacakan di persidangan dan Para Tergugat juga belum mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Para Tergugat sehingga permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, ketentuan dalam RBg, serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Ktb dihentikan karena dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Ditetapkan di: Kotabaru

Pada tanggal: 26 Agustus 2024

Panitera Pengganti,

Hakim,

Surono.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Ktb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Perkara :

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. PNBP	: Rp 70.000,00
4. Panggilan	: Rp 40.000,00
Jumlah	: Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)